



P E N E T A P A N

Nomor : 0041/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan -,
tempat tinggal Jalan Durian 39 Desa/Kelurahan Br. Kaliungu
Kelod/ Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register nomor : 78/
SK. Khusus/2013/PA.Dps. tertanggal 01 Juli 2013 disamping bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri juga sebagai kuasa dari :

PEMOHON A, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Jalan Durian 39 Desa/ Kelurahan Br. Kaliungu Kelod/
Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar;-----

PEMOHON B, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal Jalan Durian 39 Desa/ Kelurahan Br. Kaliungu Kelod/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota

Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 01 Juli 2013, dalam register Nomor : 0041/Pdt.P/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Z (Alm), Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Durian 39 Desa/Kelurahan Br. Kaliungu Kelod/Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang kemudian menikah dengan :-----

a. **Isteri I** bernama :

Istri I (Alm) cerai talak agama Hindu (KK) mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :-----

- 1) Anak I, Agama Islam;-----
- 2) Anak I, Agama Hindu (KK);-----
- 3) Anak I, Agama Hindu (KK);-----
- 4) Anak I, Agama Hindu (KK);-----
- 5) Anak I, Agama Hindu (KK);-----

b. **Isteri II**

bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri II, Agama Islam, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :--

- 1) Anak II, Agama Hindu (KK);-----
- 2) Anak II, Agama Islam;-----
- 3) Anak II(Alm), Agama Islam, umur 4 tahun (meninggal dunia tahun 1981); -----

2. Bahwa selama hidupnya Almarhum Z mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya yang berlokasi di Desa Kaliungu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan SPPD Nomor : 517102001000101201 dengan luas bangunan 177 m², luas bumi 154 m²;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 09/Km. DT/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 20 Februari 2001;-----

4. Bahwa karena atas tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada ahli waris, sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;-----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Pemohon dan para ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Z; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;-----

2. Menetapkan Pemohon Y, perempuan lahir tahun 1952 dan para ahli waris

lainnya, yaitu :-----

a. PEMOHON A, laki-laki, lahir tahun

1961;-----

b. PEMOHON B, laki-laki, lahir tahun

1974;-----

adalah para ahli waris dari Almarhum (Z) yang berhak mengurus (Menjual/
membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta
warisan Almarhum Z tersebut sesuai ketentuan hukum;--

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum
yang berlaku;-----

Bahwa Pemohon telah datang hadir dipersidangan;-----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang
tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. SURAT-SURAT : -----

I.1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Y) Nomor :

5171026808520001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal

10 Juli 2012, kemudian ditandai dengan

(P.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.2 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Z Nomor :
5171023004610002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal
11 April 2011, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

I.3 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Z Nomor :
517102612740003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 07
Juni 2013, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

I.4 Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Z dan PEMOHON Nomor :
16/N/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Denpasar, Kota Denpasar, tanggal 07 Februari 1976 kemudian ditandai
dengan (P.4); -----

I.5 Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 09/Km. DT/2001 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal
20 Februari 2001, kemudian ditandai dengan (P.5); -----

I.6 Foto kopi Kartu Keluarga ANAK I, Nomor : 5171022506070353,
tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah Dangin
Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian ditandai
dengan (P.6); -----

I.7 Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 5171020307070177, tanggal 10 Juli
2012 yang dikeluarkan oleh kepala Desa /Lurah Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian ditandai dengan
(P.7); -----

I.8 Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pembayaran PBB tahun
2013, kemudian ditandai dengan (P.8);-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Letda Suji No. 04 Dusun Tegal Sari, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Tetangga saksi, dan suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 2 Desember 2000;

- Bahwa (Almarhum) mempunyai 2 (dua) orang isteri, isteri pertama bernama telah meninggal dunia dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, empat orang anak bergama Hindu dan hanya 1 (satu) orang yang beragama Islam yaitu : ANAK I, sedangkan isteri kedua yaitu (Pemohon) punya 3 (tiga) orang anak, anak pertama beragama Hindu dan 2 (dua) orang beragama Islam yaitu ANAK II dan (sudah meninggal dunia);-----

- Bahwa Almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon;-----

- Bahwa Alm. Z meninggalkan warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan berlokasi di Desa Kaliungu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

2. SAKSI, umur 65 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Durian Gang C/I, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Tetangga saksi dan suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2000; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa (Almarhum) punya 2 (dua) orang isteri, isteri pertama bernama dan telah meninggal dunia dan punya 5 (lima) orang anak, empat orang anak bergama Hindu dan hanya 1 (satu) orang yang beragama Islam yaitu ANAK I, sedangkan isteri kedua yaitu dan punya 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang beragama Islam yaitu ANAK II dan (sudah meninggal dunia) dan satu lagi beragama Hindu;-----
- Bahwa Almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon;-----
- Bahwa Alm. Z meninggalkan warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Desa Kaliungu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan telah mohon penetapan atas permohonannya;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Z adalah suami isteri, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 4 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/N/1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Denpasar tertanggal 07 Februari 1976;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Z telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2000, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.5, berupa foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 09/Km.DT/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 20 Februari 2001; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa dalam perkawinan Almarhum Z dan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama beragama Hindu sedang anak ketiga telah meninggal dunia dan yang masih hidup dan beragama Islam adalah anak kedua (ANAK II), Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.7 dan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Almarhum Z juga mempunyai isteri lain, yakni Y dan mempunyai 5 (lima) orang anak, namun yang beragama Islam hanya anak pertama ANAK I, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2, P.6 dan dua orang saksi;-----

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi ternyata bahwa Almarhum Z tidak mempunyai keluarga lain selain Pemohon dan kedua orang anaknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam antara lain menentukan bahwa anak adalah ahli waris dari orang tuanya dan janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, ketentuan mana sesuai dengan maksud Qur'an Surah An-Nisa ayat (7) bahwa "*seorang laki-laki atau perempuan berhak memperoleh bagian warisan dari kedua orang tuanya dan kerabatnya*" ayat (11) Qur'an Surah An-Nisa bahwa "*seorang anak laki-laki mendapat bagian warisan sama dengan dua orang anak perempuan*" dan ayat (12) Qur'an Surah An-Nisa bahwa "*Janda dan duda berhak atas warisan dari suami atau isterinya*";-----

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Almarhum Z selaku Pewaris hanya meninggalkan seorang isteri, yakni Pemohon (PEMOHON) dan 2 (dua) orang anaknya tersebut yang beragama Islam, sedang anak-anaknya yang lain yang masih hidup beragama Hindu, maka yang termasuk ahli waris Pewaris adalah Pemohon dan kedua orang anak Pewaris tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;-----

Menimbang Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama-nama berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.. PEMOHON (Isteri);-----

2.. PEMOHON A

(Anak);-----

3.. PEMOHON B

(Anak);-----

Adalah ahli waris dari Pewaris Almarhum Z;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar ribu Rp.166 .000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 75.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)